

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia harus senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, salah satunya melalui pembangunan di bidang agama supaya terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Indonesia telah mempunyai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif untuk memajukan kesejahteraan umum, salah satunya yakni wakaf.¹ Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang berperan penting dalam mewujudkan peradaban dunia di masa kejayaan Islam², wakaf menggabungkan kedua aspek rohani dan material yang merupakan suatu institusi pembangunan umat yang sangat penting dalam membangunkan ekonomi umat Islam.

Al-Qur'an tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja topik mengenai wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda dan para ulama memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Hal ini melihat keumuman dari ayat yang menganjurkan umat Islam untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT.

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*.

² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 313.

Wakaf merupakan kategori ibadah sosial yang dapat menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, karena manfaat harta wakaf tidak beputar pada golongan tertentu saja. Wakaf juga menjadi solusi pengembangan harta produktif di tengah masyarakat dan secara khusus membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian umat dan generasi yang akan datang. Tidak hanya terbatas kaum muslim, tetapi juga masyarakat non muslim. Wakaf bisa digunakan untuk membangun berbagai pusat seperti pertanian, perdagangan, dan pemukiman. Dengan demikian, tidak diragukan bahwa dengan adanya wakaf memberikan dampak positif dan manfaat yang banyak bagi kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi.³ Tidak hanya itu saja, wakaf dapat membantu kaum *du'afa* yang lemah, tidak mampu berusaha karena kekurangan modal, dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali sehingga kemiskinan dalam negara dapat teratasi.⁴

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Para ulama mengenalkan wakaf kepada umat dengan dakwahnya. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, dan madrasah mendorong umat Islam menyerahkan tanahnya

³ Darsono, Ali Sakti, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 56.

⁴ Dr. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 321.

untuk dijadikan sebagai harta wakaf. Banyaknya masjid yang dibangun diatas tanah wakaf menjadi bukti perkebangan ajaran wakaf di bumi nusantara.⁵

Pada awal perkembangannya, wakaf hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berupa masjid atau mushalla.⁶ Perubahan wakaf yang paling mendasar telah dilakukan pada masa perkembangan Islam di Madinah. Pada saat itu wakaf tergolong beragam, baik dari segi tujuan maupun bentuknya yang merubah orientasinya. Kepentingan keagamaan semata-mata hanya untuk masyarakat. Masyarakat Islam mulai sadar akan kepentingan wakaf. Maka dari itu, masyarakat merehabilitasi peninggalan wakaf yang masih ada dan melakukan pengembangan menjadi wakaf produktif, serta memperbaiki pola manajemen dan sistem administrasinya.⁷

Istilah wakaf biasanya berkaitan dengan infaq, zakat, dan şodaqoh.⁸ Wakaf menurut mayoritas ulama adalah menahan harta yang biasa dimanfaatkan dan sementara barangnya masih utuh, dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya.⁹ Sedangkan pengelolaan diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Melalui dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan

⁵ Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 236.

⁶ Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia* Vol. 25, No. 1, April, 2015.

⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Kalifa, 2005), 9.

⁸ Heni Sukarheni, *Wakaf Membangun Negeri*, (Denpasar: DSM, 2009), 2.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 2013), 339.

dan menjadi tertahan dengan dihukumi milik Allah SWT. Sedangkan orang yang mewakafkan terhalang dalam pengelolaannya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَحِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسُ عِنْدِي عَنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا
تُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْنَ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ .
لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)¹⁰

Artinya :

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar: "Sesungguhnya Umar Ibn Khattab memperoleh tanah di Khaibar, kemudian ia mendatangi Nabi SAW untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata: "Ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar, namun aku tidak menginginkannya, apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?" Nabi menjawab: " jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah SWT, Ibn Sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'rūf dan memakannya dengan maksud memperkaya diri". (HR. Muslim)

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II terj. Fachruddin HS, (Bandung: Pustaka As Sunnah, 2017), 14.

Hadis di atas menjelaskan bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab di Khaibar, tindakan tersebut dicatat sebagai wakaf dalam sejarah Islam. Dari tanah yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab dilarang untuk dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Wakaf juga telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT hingga wakaf tersebut menjadi sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan terputus bagi pelakunya selama wakaf itu masih ada.

Tradisi wakaf memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain.

Di era sekarang yang semakin berkembangnya zaman, fenomena masyarakat sekarang memiliki banyak kasus salah satunya mengenai benda wakaf yang dialihkan kepada orang lain dengan alasan demi kepentingan umum. Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan sudah tidak dapat dilakukan perubahan, seperti halnya yang sudah ditentukan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Dalam hal ini, salah satu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat adalah mengenai *istibdāl mauqūf*. *Istibdāl* sendiri adalah menukar atau menjual harta benda wakaf dengan harta

lain atau menggantinya dengan harta benda wakaf yang telah ditentukan oleh *wāqif* kepada yang lain.¹¹

Hal di atas terjadi karena keterbatasan cakupan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan tentang wakaf tersebut diregulasi dengan harapan perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih manfaat. Regulasi peraturan perundang-undangan perwakafan tersebut berupa Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.¹²

Harta benda wakaf adalah harta benda yang kekal penggunaannya berdasarkan kepada lafadz (*siḡhah*) yang diucapkan atau diikrarkan oleh *wāqif*. Dalam pasal 40 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan pasal 225 ayat 1 “Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf”.¹⁴

¹¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMan, 2003), 349.

¹² Mubarok, *Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan)*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013, 20.

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 Tentang Perubahan Harta Benda Wakaf

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), 71.

Wakaf merupakan akad yang mengikat (*lazim*) yang tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan dan digadaikan. Bila nilai manfaatnya hilang karena rusak atau sebab lainnya, atau adanya kemaslahatan lain yang lebih banyak, maka boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk hal yang serupa dengan apa yang dijual. Seperti masjid yang sudah hilang manfaatnya maka boleh dijual dan dibuat masjid lain untuk menjaga kemaslahatan wakaf, selama hal tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau *muḍarat* kepada orang lain atau tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam.¹⁵

Berdasarkan pendapat dari berbagai ulama lainnya salah satunya yakni Ibnu Taimiyah yang memandang pentingnya peranan hukum (*fiqh*) dalam Islam. Beliau tidak menganggap adanya kelayakan dalam penyebutan *mutafaqqih fī ad-dīn* (orang yang paham mengenai agama) untuk orang yang tidak mengetahui hukum Islam, karena memahami hukum-hukum syariat menurut pendapatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perintah (kewajiban) dengan memahami agama secara keseluruhan, Ibnu Taimiyah menjelaskan:

التفقه في الدين : معرفة لأحكام الشريعة بأدلتها السمعية¹⁶

“Memahami agama Islam ialah mengetahui hukum-hukum syar’i dengan dalil-dalilnya yang sam’iyyah” (memahami Qur`an dan Hadis)

¹⁵ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), 961.

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu’atul Fatawā*, (Libanon: Beirut, Da al-Kotob, 2005 juz 20), 118.

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, bahwa ibadah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, seluas jangkauan agama Islam itu sendiri. Ia menyimpulkan semua ajaran agama Islam pada hakikatnya termasuk ke dalam kategori ibadah. Ibadah tidak hanya mencakup salat, puasa, zakat, dan haji, akan tetapi semua perbuatan dan ucapan yang diridhai Allah SWT. Seperti silaturahmi, berbuat baik kepada orang tua dan sesama manusia, bersedekah, berdzikir, tidak terkecuali wakaf, membaca Al-Quran dan lain-lain perbuatan dan ucapan yang diridhai oleh Allah SWT.

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf tersebut dapat memenuhi fungsinya yang dituju sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)¹⁷

Artinya:

“Apabila anak Adam telah meninggal maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan”. (HR. Muslim)

Para ulama menakwilkan makna sadaqah jariyah sebagai wakaf, karena harta benda wakaf kekal penggunaannya.¹⁸ Dalam masalah harta wakaf yang

¹⁷ Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, Subul As Salam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), 540.

berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsi wakaf, maka harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang dan tetap berfungsi. Bahkan menjual atau menukar pun tidak dilarang dengan tujuan hasil dari penjualan dan pertukaran tersebut dibelikan yang sesuai dengan wakaf yang semula yang dapat memenuhi tujuan wakaf.¹⁹

Berbicara masalah wakaf, Ibnu Taimiyah memberikan ijhtihad tentang *Istibdāl Mauqūf*. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila benda tersebut tidak mendatangkan manfaat misalnya, suatu masjid yang tidak lagi dapat digunakan karena telah roboh atau terlalu sempit dan tidak dapat diperluas, atau karena penduduk suatu desa pindah tempat, sementara di tempat baru mereka tidak dapat membangun masjid yang baru. Selain itu, tujuan penjualan tersebut untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak yang berkesinambungan.²⁰

Adapun mengganti harta wakaf dengan yang lebih baik menurut Ibnu Taimiyah ada dua jenis: *Pertama*, karena adanya kebutuhan seperti merobohkan masjid dengan menjual barang yang masih berharga kemudian dibelikan sesuatu yang sesuai dengan harga penjualannya dan apabila tidak memungkinkan untuk mendirikan masjid lain maka boleh menjual pekarangan yang ada di sekitar

¹⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fatḥul Muʾīn terj.* (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2011), 1014.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 246.

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmuʾatul Fatawā*, 92.

masjid demi membangun masjid baru. Seperti kuda pacu untuk perang juga, jika tidak memungkinkan mengambil manfaat dari kuda tersebut maka boleh dijual dan dibeli dengan sesuatu yang sesuai dengan harga penjualan kuda.²¹ *Kedua*, mengganti karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat, seperti menjual masjid karena tidak memungkinkan untuk ditempati lagi maka masjid pengganti lebih baik demi meneruskan tujuan wakaf. Masalah seperti ini hukumnya boleh menurut Ahmad bin Hambal dan ulama yang lainnya. Yang menjadi *hujjah* atas kebolehan menjual atau mengganti harta wakaf adalah pemindahan masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab r.a. Usman bin Affan pun juga melakukan renovasi atas Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah SAW dengan menambahkan bahan di dalamnya, begitu juga *Masjidil Harām*.

Dalam hal *ibdāl* atau *istibdāl* memiliki banyak kontroversi di kalangan para ulama. Sebagian ada yang mendukung dengan berbagai pertimbangan namun tidak sedikit pula yang menolak pemberlakuannya. Dari hal tersebut terdapat perbedaan antara barang wakaf yang berupa masjid dan barang wakaf yang berupa non masjid. Wakaf yang berupa non masjid masih dibagi dua yaitu wakaf yang bergerak dan wakaf yang tidak bergerak.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah memberikan tiga syarat atas terjadinya *istibdāl mauqūf* yaitu: *Pertama* apabila *wāqif* mensyaratkan akan memperbolehkan *ibdāl* atau *istibdāl* pada awal ikrar. *Kedua* benda wakaf

²¹ *Ibid*, 110.

tersebut adalah benda bergerak dan kondisi benda tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf semula. *Ketiga* apabila wakaf pengganti lebih dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, jalan raya, dan sebagainya yang sifatnya umum.²² Ulama Syafi'iyah dikenal sangat berhati-hati terhadap *istibdāl mauqūf* dibandingkan ulama lainnya. Sehingga terkesan seolah-olah mutlak melarang *istibdāl* dalam kondisi apapun. Sedangkan Ulama Hanabilah lebih longgar lagi mengenai *istibdāl mauqūf* dengan tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau non masjid²³. Ulama Ahmad bin Hambal menambahkan apabila suatu masjid telah ditinggalkan oleh warga sekitar dan pindah ke tempat yang baru maka masjid yang ada di daerah semula boleh dijual atau ditukar dan diganti dengan harta yang sepadan untuk membangun masjid di tempat yang baru.²⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Relevansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang *Istibdāl Mauqūf*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap *istibdāl mauqūf*?
2. Bagaimana relevansi Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *istibdāl mauqūf*?

²² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Beirut: Dar al-Jawad, 2011), 709.

²³ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 375.

²⁴ Samuran Harahaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2017),

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap *istibdāl mauqūf*
 - b. Untuk mengetahui relevansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *istibdāl mauqūf*
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran di bidang keilmuan yang mencakup tentang *istibdāl mauqūf*
 - b. Sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam menyelaraskan hukum Islam dan Undang-Undang.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis merancang penulisan yang akan dilakukan, selanjutnya penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang yakni :

1. Muhammad Abdurrohaman UIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*”. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah membolehkan penjualan barang wakaf dalam bentuk masjid, dan hal ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal dan pertimbangan. Menurut beliau, jika masjid yang sudah rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya, apabila hanya dibiarkan saja, justru akan

mendatangkan *muḍarat* bagi masyarakat sekitar. Hakikat wakaf adalah kekal, dan kekekalan wakaf menurut Ibnu Qudamah berarti kekekalan/keutuhan dari segi manfaatnya dan juga untuk kemaslahatan umat, bukan kekekalan wujud barang wakafnya. Dasar hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam hal diperbolehkannya menjual harta wakaf masjid adalah *maṣlahah mursalah* (asas kemaslahatan umat). Beliau sangat memperhatikan aspek kemanfaatan barang dan kemaslahatan umat demi menjaga eksistensi dan tujuan wakaf.²⁵

2. Elok Faiqoh UIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Berupa Bekas Runtuhan Masjid (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”*, menjelaskan pokok permasalahan yang terfokus pada benda wakaf berupa runtuhannya masjid selain itu pemanfaatan benda wakaf dilakukan karena melihat dari segi benda wakaf tersebut yang tidak dimanfaatkan, pendapatnya mengacu kepada Imam Hambali yang membolehkan menjual benda wakaf dengan syarat benda wakaf tersebut tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan hasil penjualan wakaf harus kembali pada wakaf tersebut.²⁶

²⁵ Muhammad Abdurrahman, *“Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid ”*, (UIN Walisongo Fakultas Syari’ah Semarang), 2015.

²⁶ Elok Faiqoh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda Wakaf Berupa Bekas Runtuhan Masjid (Studi Kasus di masjid Al-Ihsan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”*, (Semarang, UIN Walisongo Fakultas Syari’ah dan Hukum), 2016.

3. Ahmad Firmansyah UIN Syarif Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul *“Hukum Perubahan Status Wakaf (Studi Kasus Masjid Al-Istiqomah Wa Hayatuddin Kelurahan Kebun Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat)”* menjelaskan benda wakaf masjid yang boleh di pindah karena adanya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan upaya penyelamatan terhadap aset barang wakaf.²⁷

Sedangkan yang menjadi pembeda antara kajian pustaka di atas dengan penulisan skripsi ini adalah pada objek benda yang hanya terfokus pada satu objek yaitu masjid, padahal yang kita ketahui benda wakaf tidak hanya masjid akan tetapi banyak objek benda. Dalam penulisan ini lebih melihat kepada pemikiran Ibnu Taimiyah, dan relevansinya dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dalam proses penulisan. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penulisan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penulisan itu dilakukan dengan

²⁷ Ahmad Firmansyah, *“Hukum Perubahan Status Wakaf (Studi Kasus Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin Kelurahan Kebun Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat)”*, (UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Akhwal Syahshiyah, Konsentrasi Peradilan Agama Jakarta), 2011.

cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia²⁸. *Empiris* berarti cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Dalam mengolah skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disebutkan oleh Bodgan dan Taylor yang dikutip dari buku Lexy J. Moeleong adalah sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif²⁹ dengan jenis *library research*, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penulisan atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang mendalam.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam menganalisis hal ini, penulis menggunakan data deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah memaparkan dan menjabarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki.³⁰ Penulis menjelaskan

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 2.

²⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 3.

³⁰ Boedi Abdullah, *Metode Penulisan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 40.

bagaimana dan relevansi Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *istibdāl mauqūf*.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, dimana penelitian dilakukan berdasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan cara menelaah konsep, teori dan fenomena tertentu yang terjadi. Penulis menjelaskan bagaimana Relevansi Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *istibdāl mauqūf*.

d. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari sumber pertama. Dalam penulisan ini sumber data primer yang digunakan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dan buku-buku Ibnu Taimiyah tentang wakaf.

2) Data Sekunder

Sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data-data yang sudah ada. Data ini biasanya diperoleh dari jurnal, internet, artikel atau buku yang berkaitan dengan wakaf, perpustakaan atau penulisan yang sudah ada.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data.³¹ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian yang menggunakan metode *library research* ini dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.³² pengumpulan data tersebut digunakan oleh penulis untuk mengetahui relevansi Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Istibdāl Mauqūf*.

f. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, penulis akan melakukan analisa data dengan analisis deduktif. Data yang bersifat umum dan dari fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil temuan dari fakta tersebut akan digeneralisasikan ke dalam suatu kesimpulan sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah dalam penulisan tentang dan relevansi Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *istibdāl mauqūf*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan akan dibagi menjadi lima bab.

Adapun susunannya seperti dibawah ini :

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 329.

³² Supardi, *Metodologi Penulisan Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 138.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

Pada bab ini akan membahas mengenai apa yang akan di gunakan dalam penulisan yakni :Wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, sejarah Undang-Undang wakaf di Indonesia, Anatomi UU Nomor 41 Tahun 2004, dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perubahan harta wakaf.

BAB III : PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG WAKAF DAN TEORI RELEVANSI

Pada bab ini akan membahas tentang biografi yang di dalamnya termasuk guru dan murid, karya-karya Ibnu Taimiyah, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *istibdāl mauqūf*, dan teori relevansi.

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini penulis menyajikan relevansi Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *istibdāl mauqūf*, dan berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penulisan.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran.